



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang

P E N E T A P A N

Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

SULIHAT, NIK: 3604355609810001, Tempat, Tanggal lahir : Serang, 16 September 1981; Umur: 43 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; beralamat di Kp. Cikeli Rt/Rw. 004/002 Kel. Tirem Kec. Lebak Wangi Kab. Serang, Provinsi Banten, selanjutnya di sebut sebagai

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Januari 2024 di bawah nomor register Nomor. 35/Pdt.P/2024/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama SULIHAT NIK: 3604355609810001, Tempat, Tanggal lahir : Serang, 16 September 1981 ; Umur 41 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; beralamat di Kp. Cikeli Rt/Rw.004/002 Kel. Tirem Kec. Lebak Wangi Kab. Serang, Provinsi Banten. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 23 April 2019;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3604-LT-09012024-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang tertanggal 11 Januari 2024 Pemohon yang Bernama SULIHAT Lahir di Serang, 16 September 1981;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 36041352712190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 27 Desember 2019 tertulis atas Pemohon Bernama Sulihat Lahir di Serang, 16 September 1981;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah No. DN-30/DI 2580357 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tangerang tertanggal 3 September 2005;
5. Bahwa Pemohon ingin perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebelumnya Bernama Sulihat Lahir di Serang, 16 September 1981 dirubah menjadi Sulihat Lahir di Serang, 06 Mei 1989 berdasarkan Ijazah No. DN-30/DI 2580357;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa untuk membuat Lamaran Pekerjaan;
 - 6.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang dan di Kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebelumnya Bernama Sulihat Lahir di Serang, 16 September 1981 dirubah menjadi Sulihat Lahir di Serang, 06 Mei 1989 berdasarkan Ijazah No. DN-30/DI 2580357;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru sesuai dengan Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama SULIHAT Nomer: 3604355609810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SULIHAT Nomer: 36041352712190003 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Cilegon,

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-09012024-0034 atas nama SULIHAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 11 Januari 2024, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
4. Fotocopy STTB SDN Tirem II Nomor 190A/DINDIK/IV/2002 yang buat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Banten dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 28 Juni 2002, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);
5. Fotocopy IJAZAH SMPN 2 Ciruas Serang yang buat berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 4237/Kep.194-org/2005 dan di tandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 3 September 2005, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I. SUPIYANI telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tinggal beralamat di Kp. Cikeli Rt/Rw. 004/002 Kel. Tirem Kec. Lebak Wangi Kab. Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pemohon lahir di Serang tanggal 06 Mei 1989;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon untuk mengganti dan merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon yang sebelumnya nama pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), KTP terdapat kesalahan penulisan nama dimana sebelumnya dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama Kepala Kerluarga Sulihat tertulis dan di baca Sulihat Lahir di Serang, 16 September 1981 selanjutnya akan dirubah menjadi yang benar yakni Sulihat Lahir di Serang, 06 Mei 1989 berdasarkan Ijazah No. DN-30/DI 2580357;
- Bahwa benar sebelumnya dalam pembuatan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon sudah benar yakni Sulihat sebagai kepala keluarga akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan KK atas nama Pemohon tertulis namanya Sulihat, hanya saja tanggal bulan dan tahun lahirnya berbeda dengan dokumen yang dimiliki saat ini;
- Bahwa dengan adanya kekeliruan tersebut sepengetahuan saksi akan diperbaiki dimana sebelumnya nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama Pemohon tertulis dan di baca SULIHAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 16 September 1981, anak ke tiga (III) dari seorang ibu bernama Masturi akan di ganti dengan nama tangga, bulan dan tahun lahir yang benar sesuai dengan IJAZAH dan identitas lainnya agar tidak membingungkan bagi Pemohon sehingga Pemohon bermaksud mengganti dan merubah tanggal bulan dan tahun Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang sebenarnya adalah agar tidak ada masalah dikemudian hari dalam hal identitas yang sebenarnya dan

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan nama yang tertera di Dokumen lainnya yang ada saat ini, untuk kebaikan pemohon serta untuk tertibnya administrasi;

- Bahwa atas perbaikan nama Pemohon tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan keluarga telah setuju semua;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. MASTURA telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tinggal beralamat di Kp. Cikeli Rt/Rw. 004/002 Kel. Tirem Kec. Lebak Wangi Kab. Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pemohon lahir di Serang tanggal 06 Mei 1989;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon untuk mengganti dan merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon yang sebelumnya nama pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), KTP terdapat kesalahan penulisan nama dimana sebelumnya dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama Kepala Keluarga Sulihat tertulis dan di baca Sulihat Lahir di Serang, 16 September 1981 selanjutnya akan dirubah menjadi yang benar yakni Sulihat Lahir di Serang, 06 Mei 1989 berdasarkan Ijazah No. DN-30/DI 2580357;
- Bahwa benar sebelumnya dalam pembuatan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon sudah benar yakni Sulihat sebagai kepala keluarga akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan KK atas nama Pemohon tertulis namanya Sulihat, hanya saja tanggal bulan dan tahun lahirnya berbeda dengan dokumen yang dimiliki saat ini;

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kekeliruan tersebut sepengetahuan saksi akan diperbaiki dimana sebelumnya nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama Pemohon tertulis dan di baca SULIHAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 16 September 1981, anak ke tiga (III) dari seorang ibu bernama Masturi akan di ganti dengan nama tangga, bulan dan tahun lahir yang benar sesuai dengan IJAZAH dan identitas lainnya agar tidak membingungkan bagi Pemohon sehingga Pemohon bermaksud mangganti dan merubah tanggal bulan dan tahun Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang sebenarnya adalah agar tidak ada masalah dikemudian hari dalam hal identitas yang sebenarnya dan menyesuaikan nama yang tertera di Dokumen lainnya yang ada saat ini, untuk kebaikan pemohon serta untuk tertibnya administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun para saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-09012024-0034, KTP dan KK atas nama Kepala Keluarga Sulihat semula tertulis dan di baca SULIHAT Perempuan, Lahir pada tanggal 16 September 1981, anak ke tiga (III) dari seorang ibu bernama MASTURI akan di ganti dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang benar sesuai IJAZAH Sekolah atas nama SULIHAT Perempuan, Lahir pada tanggal 06 Mei 1989, anak ke tiga (III) dari seorang ibu bernama MASTURI, sehingga Pemohon memohon agar kiranya dapat di rubah sesuai dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang sebenarnya sebagaimana dalam IJAZAH Pemohon guna kebaikan pemohon dimasa yang akan datang serta untuk tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi **SUPIYANI** dan saksi **MASTURA** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama atau tanggal bulan tahun kelahiran tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang bahwa mencermati permohonan Pemohon di ketahui bahwa Pemohon berdomisili di Serang yang beralamat di Kp. Cikeli Rt/Rw. 004/002 Kel. Tirem Kec. Lebak Wangi Kab. Serang, Provinsi Banten membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Serang sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan pergantian nama dalam Akta Kelahiran ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P1 hingga P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan pergantian nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dan sejenisnya termasuk dalam perbaikan dan penambahan nama dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-09012024-0034, KTP dan KK atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan di baca **SULIHAT** Perempuan, Lahir pada tanggal **16 September 1981**,

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke tiga (III) dari seorang ibu bernama MASTURI berubah di ganti dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang sebenarnya sesuai IJAZAH atas nama **SULIHAT** Perempuan, Lahir pada tanggal **06 Mei 1989**, anak ke tiga (III) dari seorang ibu bernama MASTURI, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-09012024-0034, KTP dan KK atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan di baca **SULIHAT** Perempuan, Lahir pada tanggal **16 September 1981**, anak ke tiga (III) dari seorang ibu bernama MASTURI berubah di ganti dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang sebenarnya sesuai IJAZAH atas nama **SULIHAT** Perempuan, Lahir pada tanggal **06 Mei 1989**, anak ke tiga (III) dari seorang ibu bernama MASTURI;

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan nama Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon yang baru sesuai dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang sebenarnya;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH., MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **KATMIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

KATMIATI, SH.

H. HERY CAHYONO, SH., MH.

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya perkara | : Rp 75.000,- |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp 10.000,- |

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No 35/Pdt.P/2024/PN.Srg. Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)